GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 33 TAHUN 2004

TENTANG

BADAN NARKOTIKA PROVINSI (BNP) LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Bersama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku Ketua Badan Narkotika Nasional Nomor 04/SKB/M.PAN/12/2003, Nomor 127 Tahun 2003 dan Nomor 01/SKB/XII/2003/BNN tanggal 15 Desember 2003 tentang Pedoman Kelembagaan Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, maka agar pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Narkotika Provinsi (BNP) Lampung dapat berdaya dan berhasil guna, Keputusan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Narkotika Provinsi Lampung, perlu ditinjau kembali;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas dan agar upaya-upaya penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dapat dilaksanakan secara terkoordinasi, sistematis dan berkesinambungan serta ditingkatkan, dipandang perlu menetapkan kembali Keputusan Gubernur Lampung tentang Badan Narkotika Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;

8. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung.

Memperhatikan : 1. Keputusan Bersama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku Ketua Badan Narkotika Nasional Nomor 04/SKB/M.PAN/12/2003, Nomor 127 Tahun 2003 dan Nomor 01/SKB/XII/2003/BNN tanggal 15 Desember 2003 tentang Pedoman Kelembagaan Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;

2. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Lainnya;

3. Keputusan Ketua Badan Narkotika Nasional Nomor KEP/07/XI/2002/BNN tentang Pedoman Pembentukan Badan Narkotika Provinsi, Kabupaten, Kota ;

4. Keputusan Ketua Badan Narkotika Nasional Nomor KEP/07/XI/2002/BNN tentang Pedoman Pembentukan Badan Narkotika Provinsi, Kabupaten, Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG BADAN NARKOTIKA PROVINSI LAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
1. Provinsi adalah Provinsi Lampung.
2. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung.
5. Badan Narkotika Provinsi adalah Badan Narkotika Provinsi Lampung.
6. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya dapat disebut LSM adalah Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Wilayah Provinsi Lampung.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Keputusan ini dibentuk Badan Narkotika Provinsi Lampung

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Badan Narkotika Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan suatu Badan Non Teknis Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Pasal 4

Badan Narkotika Provinsi, mempunyai tugas membantu Gubernur dalam :

a. Merumuskan kebijaksanaan dan menyusun perencanaan serta langkah-langkah antisipasi penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Lainnya, operasionalisasi penanggulangan dalam bentuk program pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika Psikotropika, Prekursor, dan zat adiktif lainnya yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dan Organisasi Non Pemerintah maupun Masyarakat;

b. Mengkoordinasikan Dinas/Instansi/Lembaga Pemerintah terkait bersama Lembaga Non Pemerintah di Provinsi Lampung dalam penyusunan kebijakan umum dan teknis serta pelaksanaannya dibidang antisipasi pencegahan penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya;

c. Melaporkan secara berkala kepada Gubernur tentang pelaksanaan kegiatan antisipasi dan penanggulangan yang telah dilakukan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud dalam Pasal 4, Badan Narkotika Provinsi mempunyai fungsi :

a. Mengupayakan agar Dinas/Instansi/Lembaga Pemerintah terkait bersama Lembaga Non Pemerintah didaerahnya dapat menyiapkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan di bidang antisipasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan zat adiktif lainnya;

b. Melaksanakan upaya-upaya penanggulangan secara sistematis, terencana, terpadu dan terkoordinasi dengan melibatkan segenap elemen pemerintah maupun masyarakat sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, serta melakukan pemecahan masalah dalam setiap pelaksanaannya;

c. Melakukan pemutusan jaringan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Lainnya melalui pelaksanaan tugas Badan Narkotika Provinsi dan Kabupaten/Kota termasuk satuan-satuan Tugas yang dibentuknya;

d. Melaksanakan kerjasama Nasional, Regional/antar daerah dan wilayah daerah kerjanya dalam rangka penanggulangan masalah narkotika, psikotropika, precursor dan zat adiktif lainnya;

e. Mengembangkan sistem Informasi penanggulangan narkotika, psikotropika, precursor dan zat adiktif lainnya bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi Badan Narkotika Provinsi terdiri dari :

a. Badan Narkotika Provinsi yang, unsur-unsurnya terdiri dari :
   1. Pelindung;
   2. Pembina;
   2. Ketua;
   3. Ketua Pelaksana Harian (KALAKHAR);
   4. Wakil Ketua Pelaksana Harian (WAKALAKHAR);
   5. Sekretaris;
   6. Wakil Sekretaris;
   7. Bidang Promotif dan Preventif;
   8. Bidang Penegakan Hukum;
   9. Bidang Terapi, Perawatan dan Rehabilitasi;
   10. Bidang Data dan Informasi;

b. Sekretariat Tetap Badan Narkotika Provinsi, yang unsur-unsurnya terdiri dari :
   1. Kepala Sekretariat;
   2. Wakil Kepala Sekretariat;
   3. Bagian Perencanaan dan Evaluasi Program;
   4. Bagian Penanganan Informasi dan Pelaporan.

Pasal 7

Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a Keputusan ini, mempunyai fungsi sebagai wadah koordinasi dalam pengelompokan kerja yang bersifat teknis atas suatu permasalahan di bidang penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di Provinsi, dengan tugas sebagai berikut :

a. Melakukan supervisi dan penentuan pokok permasalahan sesuai dengan bidang masing-masing;

b. Melakukan pengumpulan data dan permasalahan sesuai bidang tugas;

c. Melaksanakan dan menindak lanjuti arahan dan kebijaksanaan dari Gubernur, Ketua Badan Narkotika Provinsi maupun Badan Narkotika Nasional;

d. Melakukan evaluasi dan perumusan dari bidang kerja masing-masing untuk diteruskan kepada bidang di Sekretariat Tetap Badan Narkotika Provinsi;

e. Memberi saran dan pertimbangan atas permasalahan teknis sesuai bidang masing-masing;

f. Melakukan pertemuan secara berkala;

g. Menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugas kepada Ketua Badan.

Pasal 8

(1) Sekretariat Tetap Badan Narkotika Provinsi Lampung mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Menyelenggarakan pertemuan-pertemuan secara berkala dan penyediaan bahan-bahan pertemuan yang diolah dari laporan bidang-bidang;

b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Badan Narkotika Provinsi;

c. Menyiapkan umpan balik data/informasi ke Badan Narkotika Provinsi Kabupaten/Kota dan Laporan Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Nasional;

d. Memfasilitasi pelaksanaan tugas bidang-bidang agar masing-masing bidang berjalan sesuai rencana;

e. Menyusun laporan secara berkala tentang tugas Badan Narkotika Provinsi kepada Gubernur.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Tetap Badan Narkotika Provinsi mempunyai fungsi sebagai pengumpul data, informasi dan administrasi serta penyiapan laporan-laporan kegiatan dan evaluasi dalam rangka membantu kelancaran tugas operasional Badan Narkotika Provinsi.

BAB V

KEANGGOTAAN

Pasal 9

(1) Susunan Keanggotaan Badan Narkotika Provinsi adalah sebagai berikut :

Pelindung	:	Gubernur Lampung.
Pembina	:	1. Ketua DPRD Provinsi Lampung. 2. MUSPIDA Provinsi Lampung.
Ketua	:	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
Ketua Pelaksana Harian (Kalakhar)	:	Wakil Kepala Kepolisian Daerah Lampung.
Wakil Kalakhar	:	Assisten Bidang Kesra Sekdaprov Lampung.
Sekretaris	:	Kepala Biro Bina Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
Wakil Sekretaris	:	Kepala Bagian Sosial Biro Bina Kessos Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

BIDANG-BIDANG :

I. <u>BIDANG PROMOTIF DAN PREVENTIF</u> :

1. Kepala Biro Bina Mitra Polda Lampung, (KOORDINATOR);
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Lampung, (WAKIL KOORDINATOR);
3. Kakanwil Departemen Agama Prov. Lampung
4. Kepala Dinas Perhubungan Prov. Lampung.
5. Kasubdin Sumber Daya Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
6. Kasubdin RP Sosial Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung Provinsi Lampung.
7. Kepala Bagian Bintiblu Biro Bina Mitra Polda Lampung.
8. Unsur Universitas Lampung.
9. Ketua TP-PKK Provinsi Lampung.
10. Ketua Dewan Pimpinan Daerah KNPI Lampung.
11. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi Lampung.
12. Ketua Koalisi Lampung Sehat (KULS).
13. Ketua Perhimpunan Hotel & Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Lampung.
14. Koordinator GERAM Lampung.
15. Ketua DPP Forum Remaja Anti Narkoba (FREMAN) Lampung
16. Ketua FORKOMAS-LIBANG Provinsi Lampung;
17. Ketua GAPENTA Provinsi Lampung.

II. BIDANG PENEGAKAN HUKUM :

1 Direktur Reskrim Kepolisian Daerah Lampung, (KOORDINATOR);
2. Ketua DPD GRANAT Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.
4. Kepala Bidang Hukum Kanwil Departemen Kehakiman dan HAM Provinsi Lampung.
5. Unsur KOREM 043 Garuda Hitam.
6. Unsur Kejaksaan Tinggi Lampung.
7. Unsur Pengadilan Tinggi Lampung.
8. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Bandar Lampung.
9. Ketua Gerakan Anti Narkotika (GAN) Lampung;
10. Ketua Gerakan Pemuda Muslim Berantas Narkoba dan Maksiat (GPM-BOM) Lampung.
11. Ketua YPBN Provinsi Lampung.

III. BIDANG TERAPI, PERAWATAN DAN REHABILITASI :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, (KOORDINATOR).
2. Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung, (WAKIL KOORDINATOR).
3. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Hi.Abdul Moeloek Provinsi Lampung.
4. Kepala Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung.
5. Kasubdin Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
6. Kasubdin Rehabilitasi Penyandang Sosial Dinas Kesejahteraan Sosial.
7. Ketua SKALA PKBI Lampung.
8. Ketua Angkatan Bina Jati Diri (ABJAD) Lampung.
9. Ketua Yayasan Sinar Jati Lampung.
10. Kepala Panti Pamardi Putra Lampung.

IV.BIDANG DATA DAN INFORMASI :

1. Kepala Bappeda Provinsi Lampung, (KOORDINATOR)
2. Ketua Yayasan Nyambai Jejama Lampung, (WAKIL KOORDINATOR)
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Lampung.
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung.
5. Kepala Biro Humas dan Infokom Setdaprov. Lampung;
6. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung.
7. Kasubdin Farmasi, Makanan dan Minuman Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

(2) Susunan Keanggotaan Sekretariat Tetap Badan Narkotika Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

Kepala Sekretariat	:	Kepala Biro Bina Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
Wakil Kepala Sekretariat	:	Kepala Bagian Sosial Pada Biro Bina Kessos Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

BAGIAN-BAGIAN :

I. BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI PROGRAM :

1. Kepala Bidang Sosbud Bappeda Provinsi Lampung, (KOORDINATOR).
2. Kepala Bagian Kerjasama Biro Bina Mitra Polda Lampung, (WAKIL KOORDINATOR).
3. Kasubdin Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
4. Kasubdin Bina Program Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung.
5. Kasubbag Sosial, Kesehatan dan KB pada Biro Bina Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
6. LSM Peduli Narkoba.

II. BAGIAN PENANGANAN INFORMASI DAN PELAPORAN :

1. Kasat III Reskrim Kepolisian Daerah Lampung.
2. Kepala Bagian Sarana dan Prasarana Informasi dan Komunikasi Pada Biro Humas dan Infokom Setda Provinsi Lampung.
3. Kepala Bagian Bintiblu pada Biro Bina Mitra Kepolisian Daerah Lampung.
4. Kepala Bidang Mapenda Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Lampung.
5. Kepala Bagian Pemuda dan Olahraga Biro Bina Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung.
6. Kasubdin Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
7. LSM Peduli Narkoba

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Badan Narkotika Provinsi dan Sekretariat Tetap Badan Narkotika Provinsi dibebankan kepada Anggaran Pemerintah Provinsi Lampung, anggaran masing-masing sektor, pengusaha serta masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap upaya penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta sumber lain yang sah.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 11

1. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku
2. Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2003 tanggal 9 Juli 2003 tentang Pembentukan Badan Narkotika Provinsi Lampung dan ketentuan lain yang mengatur materi yang sama dan atau bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30 September 2004

GUBERNUR LAMPUNG,

dto

SJACHROEDIN. ZP